

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 36

Tahun 1992

Seri C

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 8 TAHUN 1991 (8/1991)
TENTANG
PEMBERIAN IJIN DISPENSASI JALAN DI WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang sangat pesat dapat terlihat pada perkembangan kebutuhan alat transportasi dan penggunaan jalan raya.
 - b. bahwa untuk menghindari kemacetan/hambatan terhadap kelancaran/ketertiban lalu lintas dalam kota dipandang perlu mengatur Pemberian Ijin Dispensasi jalan untuk kendaraan mobil barang, kendaraan umum di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
 - c. bahwa besarnya biaya pembangunan dan pemeliharaan jalan merupakan beban yang cukup berat bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sehingga peran serta para pemakai jalan khususnya anggota masyarakat yang menggunakan jalan melampaui kapasitas dan atau rambu larangan perlu diikutsertakan dalam menjamin pemeliharaan dan ketertiban jalan tersebut.
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang LaLu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1951 tentang Peraturan Lalu Lintas Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tanggal 26 Mei 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 223/AJ.002/PHB-87 tentang Pemberian Kemudahan untuk Kelancaran Angkutan Pariwisata dengan Kendaraan Bermotor di Jalan;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 37/KPTS/87 tentang Leger Jalan;
13. Instruksi Bersama Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Bina Marga Nomor : L.30/1/3.
----- tentang
05/Inst/Bmn9
Peningkatan Koordinasi Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan Pembinaan Jalan di Daerah;
14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Yogyakarta;

15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/KPTS/1982 tentang Ijin Dispensasi Jalan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Instruksi Gubemur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7/Instr/1985 tentang Peningkatan Koordinasi Perambuan Lalu Lintas Jalan dan Dispensasi Jalan;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan, Kebaikan, Kerapian, Kebersihan, Kesehatan dan Ketentraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Daerah Kotamadya Yogyakarta;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Yogyakarta Tahun 1985-2005;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI JALAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- b. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- c. Ijin adalah surat yang memuat pemberian ijin dispensasi jalan kepada seorang/badan hukum serta ketentuan yang wajib dipatuhi pemegang ijin dan surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama Walikotamadya.

- d. Dispensasi Jalan adalah ijin untuk penyimpangan/pelampauan klas Jalan dan rambu larangan tertentu, dalam waktu yang terbatas yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum.
- e. Jalan adalah prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan lengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas .
- f. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain mobil bis, mobil penumpang dan kendaraan bermotor beroda dua.

BAB II PEMBERIAN IJIN DISPENSASI

pasal 2

- (1) Setiap mobil barang dengan tekanan yang jumlah beratnya melebihi kemampuan jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta atau tempat-tempat yang ditentukan terlarang, harus mendapat dispensasi Jalan dari Walikotamadya.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan untuk Mobil-barang dengan tekanan gandar satu tingkat diatas gandar Jalan yang dilalui.
- (3) Pemberian dispensasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Dinas Lalu Lintas dan angkutan Jalan dan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- (4) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini akan diatur oleh Walikotamadya.

Pasal 3

- (1) Orang/Badan Hukum yang memerlukan ijin tersebut pasal 2 peraturan Daerah ini diwajibkan mengajukan permohonan kepada Walikotamadya melalui Dinas Pekerjaan Umum dengan menggunakan formulir yang ditetapkan Walikotamadya.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum menyiapkan, melayani pengadaaan formulir, meneliti dan memberi jawaban atas permohonan tersebut.
- (3) Bentuk dan Tata Naskah formulir ijin dan permohonan ijin serta tata cara pengajuannya diatur dengan Keputusan Walikotamadya.
- (4) Atas pertimbangan tertentu ijin yang telah diberikan dapat dicabut sewaktu-waktu.

Pasal 4

Syarat-Syarat pengajuan permohonan ijin ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan ijin yang ditetapkan oleh Walikotaamadya.
2. Melampirkan foto copy Ijin Tempat Usaha yang sedang berlaku.
3. Melampirkan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Ijin MAnkutan Umum.
4. Melampirkan identitaS kendaraan : foto copy STNK dan buku uji.

Pasal 5

Mobil barang milik Pemerintah dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB III KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

Pasal 6

Setiap pemegang ijin wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Ijin hanya berlaku bagi Nama/Kendaraan yang NomorPolisi disebut dalam Ijin.
- b. Ijin hanya berlaku pada batas waktu yang telah ditentukan.
- c. Berat muatan dan kecepatan kendaraan tidak melebihi dari ketentuan yang tercantum dalam ijin.
- d. Mematuhi route pada ruas-ruas jalan yang telah disebut dalam ijin.
- e. Membayar biaya administrasi permohonan pada Dinas Pekerjaan Umun.
- f. Membayar Retribusi atas Ijin Dispensasi Jalan.
- g. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Kerusakan jalan, kendaraan dan kerugian lainnya akibat penggunaan ijin menjadi beban dan tanggung jawab pemegang ijin.

BAB IV KOORDINASI PEMBERIAN IJIN

Pasal 8

Ruas-ruas jalan yang dapat diberikan dispensasi dan yang tidak dapat diberi dispensasi untuk dilalui kendaraan tertentu dan pada waktu tertentu ditetapkan oleh Walikotaamadya setelah mendapat

pertimbangan dari Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Polresta Yogyakarta.

Pasal 9

- (1) Dinas Pekerjaan Umum atas nama Walikotamadya memberikan ijin kepemohon berdasarkan ketentuan tersebut Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap pemohon ijin di luar ketentuan tersebut Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum meminta pertimbangan pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Daerah Istimewa Yogyakarta dan Polresta Yogyakarta.

BAB V RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Untuk setiap formulir permohonan ijin dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah).
- (2) Masa berlakunya ijin adalah 2 (dua) minggu.
- (3) Besarnya Retribusi ijin sebagai berikut :
 - a. Mobil barang dengan tekanan gandar di atas 1.500 kg sampai dengan 2.000 kg melalui jalan dengan tekanan gandar 1.500 kg sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
 - b. Mobil barang dengan tekanan gandar di atas 2.000 kg sampai dengan 2.750 kg melalui jalan dengan tekanan gandar 2.000 kg sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
 - c. Mobil barang dengan tekanan gandar di atas 2.150 kg sampai dengan 3.500 kg melalui jalan dengan tekanan gandar 2.750 kg sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
 - d. Mobil barang dengan tekanan gandar di atas 3.500 kg sampai dengan 5.000 kg melalui jalan dengan tekanan gandar 3.500 kg sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah).
 - e. Mobil barang dengan tekanan gandar di atas 5.000 kg sampai dengan 7.000 kg melalui jalan dengan tekanan gandar 5.000 kg sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - f. Mobil barang dengan kereta gandengan/tempelan sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Pelaksanaan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini oleh Bendaharawan Khusus Penerima Dinas pendapatan Daerah disetor ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Yogyakarta selaku Pemegang Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Walikotamadya atas pertimbangan tertentu dapat memberikan ijin khusus selain tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perolehan ijin tersebut ayat (1) dibebaskan dari kewajiban tersebut Pasal 10 Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Selain dikenakan ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini, tetap diwajibkan memenuhi ketentuan retribusi dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan atas tindakan pidana dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam Melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
- d. melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa ada terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung Jawabkan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengatur pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikotaamadya.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

"Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta".

Yogyakarta, 13 Juni 1991.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotaamadya Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Tingkat II Yogyakarta
Yogyakarta
Ketua,

(H. RUSMADI)

(DJATMIKANTO D)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Disahkan oleh Gubernur Kepala
Kotamadya Daerah Tingkat II Daerah Istimewa Yogyakarta
Yogyakarta : dengan Surat Keputusan :
Nomor : 36 Nomor : 76/KPTS/1992
Seri : C Tanggal : 9 Maret 1992.
Tanggal : 23 Maret 1992.

Sekretaris
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta

Drs. H. Munawir
(Pembina Tingkat: I, IV/b)

NIP. 490 009 988

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR: 8 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBERIAN IJIN DISPENSASI JALAN
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

I. UMUM

Perkembangan Kota Yogyakarta dapat terlihat dari perkembangan arus lalu lintas dalam kota. Masalah lalu lintas dalam kota merupakan masalah yang cukup berat dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan seluruh aparat penegak hukum pada umumnya.

Tuntutan untuk terciptanya kota yang aman, tertib, lancar dan sehat merupakan alasan yang terutama dalam setiap penertiban lalu lintas angkutan dalam kota.

Tumbuh dan berkembangnya masyarakat menimbulkan kebutuhan yang mendesak sehingga banyak kendaraan angkutan barang/orang yang menggunakan jalan melampaui kapasitas dan ketentuan rambu larangan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, oleh karenanya para pemakai jalan atau jembatan tersebut perlu diikutsertakan dalam menjamin pemeliharaan dan ketertiban jalan tersebut.

Untuk menghindari kemacetan/hambatan terhadap kelancaran arus lalu lintas dalam kota dan untuk mengikutsertakan masyarakat pemakai jalan dalam menanggulangi biaya pemeliharaan jalan dan jembatan dipandang perlu mengatur pemberian ijin dispensasi jalan untuk mobil barang di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Walikotamadya atas pertimbangan tertentu dapat juga memberikan ijin dispensasi jalan untuk keperluan selain keperluan tersebut di atas.

Peraturan Daerah ini selain mempunyai fungsi reguler (pengaturan/penertiban) sekaligus juga mempunyai fungsi budgeter (mendukung anggaran) yaitu melaksanakan anjuran Menteri Dalam Negeri untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d d : Cukup jelas.

- huruf : a. Yang dimaksud bangunan pelengkap jalan adalah bangunan yang tidak dapat dipisahkan dari jalan, antara lain jembatan, pounton, lintas atas ("Over Pass"), lintas bawah ("Under Pass"), tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan dan saluran air hujan, trotoar, tiang lampu penerangan jalan, tanda pembatas jalan (media).
- b. Yang termasuk perlengkapan jalan adalah lampu pengatur lalu lintas, lampu pengatur penyeberangan, pagar pengaman jalan, patok kilometer/hektometer.
- huruf f : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Pemegang izin tetap diwajibkan mematuhi semua peraturan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Sepanjang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta belum terbentuk, tugas dilaksanakan oleh Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1)
s/d (3)
ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu dalam ayat ini adalah apabila pemberian ijin tersebut dapat mengakibatkan gangguan keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Dalam katagori Pasal ini termasuk juga mobil barang milik swasta yang dipergunakan untuk kepentingan pemerintah.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Yang dimaksud kerusakan jalan adalah penurunan fungsi, peranan

dan nilai yang tingkatnya akan ditentukan/ditetapkan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikotamadya.

- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Yang dimaksud di luar ketentuan Pasal 8 adalah yang tidak termasuk dalam ruas-ruas jalan yang dimungkinkan untuk diberikan dispensasi jalan secara langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dapat meminta pertimbangan pada Instansi terkait yang disebut dalam ayat ini.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Yang dimaksud dengan ijin dispensasi jalan selain tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah jenis-jenis dispensasi yang erat hubungannya dengan masalah-masalah Politik, Hankam dan Sosial.
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 12 s/d 16 : Cukup jelas.